

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian tentang “Pengaturan Hukum *Concursus Realis* Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime*” sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan terhadap *cyber crime* di Indonesia melalui pengungkapan, menemukan pelaku, serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara (*follow the suspect*) semata belum efektif dalam mengatasi perkembangan *Cyber Crime* jika hanya menggunakan pidana penjara terberat saja, tidak menggunakan konsep perbarengan tindak pidana (*concurus*), tidak sebanding dengan anggaran, proses dan waktu yang habis ditambah lemahnya koordinasi antar lembaga dibidang penegakan hukum *Cyber Crime*.
2. Formulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang Undang Cyber di Indonesia belum mengatur perbarengan tindak pidana (*concurus*) yang sering dilakukan oleh pelaku *Cyber Crime*. Proses pemidanaan pelaku *Cyber Crime* masih sangat lemah jika dibandingkan dengan efek negatif yang ditimbulkannya dan belum ada pengaturan pidana tambahan atau alternatif yang dapat diterapkan. Jenis pidana yang layak sebagai alternatif terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan belum memiliki payung hukum yang jelas.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran, sebagai berikut:

1. diharapkan agar dalam prakteknya segala bentuk pelanggaran dan kejahatan *Cyber Crime* dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dioptimalkan penerapan *concurus* sehingga akomodatif terhadap perkembangan dan antisipatif terhadap modus operandi terbaru. Selain itu, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengemban tugasnya hendaknya melakukan kerja sama antar lembaga atau membentuk tim khusus terpadu dari semua *stake holder*, dan mengoptimalkan segala bentuk sanksi dalam penjatuhan pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang *Cyber Crime* sebagai formulasi kebijakan hukum yang tepat dengan memasukkan mekanisme pengganti pidana penjara berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagai pidana tambahan alternatif, supaya dalam menjalani hukumannya terpidana mudah untuk diawasi dan tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun demikian, jenis pembedaan tambahan alternatif dengan skema ini harus dibuatkan regulasi khusus seperti diterbitkannya keterangan dari lembaga penegak hukum atau Badan Siber Sandi Negara sehingga pelaku tersebut dikontrol untuk kepentingan negara, tanpa mencederai perasaan hukum dalam masyarakat.